

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, sehingga bagaimanapun caranya manusia tidak bisa hidup secara individu. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, cara apapun akan dilakukannya supaya bisa bertahan hidup, salah satu tersebut yaitu dengan jalan perdagangan. Dengan cara itulah manusia mendapatkan rizki dari Allah SWT, dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Secara pribadi manusia mempunyai kebutuhan berupa pangan, sandang, papan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tidak henti-hentinya selama manusia masih hidup. Karena itu kita dituntut untuk dapat berhubungan dengan orang lain. Di antara hubungan tersebut adalah hubungan barter atau pertukaran, yakni seseorang memberikan sesuatu yang ia miliki pada orang lain kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.¹ Yang demikian itu merupakan salah satu bentuk muamalah.

Pengertian muamalah di sini yaitu, “tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang telah ditentukan”.²

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2 (Bandung:Pustaka Setia, 2004), hlm.16

² Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 278.

Dalam bermu'amalah ada bermacam-macam bentuk dan cara di antaranya dengan jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, perseroan atau perkongsian, perseroan harta dan tenaga, sewa-menyewa, pemberian hak guna pakai, barang titipan, barang temuan, garapan tanah, sewa menyewa tanah, upah, dll.³ Dalam kaitannya dengan jual beli Islam membolehkan dengan ketentuan jual beli tersebut memenuhi rukun dan syarat. Sesuai dengan firman Allah Swt, QS An-Nisa' : 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur *gharar* di dalamnya. Selain itu, ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 2-5

setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.⁴

Secara garis besar ayat tersebut digunakan sebagai dasar hukum dalam jual beli (perniagaan). Proses jual beli sebagai bagian dari kegiatan perdagangan yang tujuan dasarnya adalah keuntungan. Jual beli yang secara umum dilakukan oleh masyarakat jika diartikan dengan hukum Islam yang ada pada dasarnya hampir sama namun seringkali menghalalkan sesuatu yang dalam Islam tidak diperbolehkan untuk dilakukan, terkadang penjual diuntungkan begitu juga sebaliknya dengan pembeli yang terkadang juga dirugikan.

Jual beli salah satu bentuk perikatan/perjanjian ini pada umumnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, ada jual beli yang dilakukan seketika pada saat itu juga dan kedua belah pihak masih dalam satu majlis/tempat. Ada juga jual beli yang dilakukan secara kredit yaitu pembayaran dilakukan secara berangsur-angsur sesuai tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak. Selain kedua cara tersebut ada juga jual beli yang dilakukan dengan cara pembayaran ditunda atau dengan tempo waktu maka baru akan terjadi pembayaran oleh pembeli kepada penjual.⁵

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2008), hlm. 70

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2002), hlm. 68.

Jual beli dalam pandangan hukum Islam tidak semua diperbolehkan. Jual beli dapat dianggap sah (*valid*) apabila jual beli itu sudah sesuai dengan perintah syari'at Islam dengan jalan memenuhi semua rukun dan syarat-syaratnya. Maka dengan demikian pemilikan barang, pembayaran dan pemanfaatannya menjadi halal.

Jual beli yang dihalalkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma (ulama' Mujtahidin) tak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas-tegas al-Qur'an menerangkan bahwa jual beli itu halal, sedangkan riba diharamkan.⁶ Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya menyangkut barang yang dijadikan objek jual beli yaitu barang yang diakadkan harus ada ditangan si penjual, artinya barang itu ada di tempat, diketahui dan dapat dilihat pembeli pada waktu akad itu terjadi. Hal ini disebutkan oleh Sayyid Sabiq tentang syarat-syarat barang diakad, yaitu 1) Suci (halal dan baik), 2) Bermanfaat, 3) Milik orang yang melakukan akad, 4) Mampu diserahkan oleh pelaku akad, 5) Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis, dan lain-lain, 6) Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.⁷

⁶ T.M Hasbi ash-Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, Cet. I, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 328.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, alih bahasa Noor Hasanuddin, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm 123.

Sedangkan ada juga bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam, yang biasa disebut dengan istilah jual beli *fasid* (yang tidak sesuai dengan perintah syara'). Di antara jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut:⁸

a. *Bai' Salam*

Merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan.

b. *Bai' Ma'juz al Taslim*

Merupakan akad jual beli di mana objek transaksi tidak bisa diserahkan/diterima.

c. *Bai' Dain*

Hutang adalah sesuatu menjadi kewajiban untuk diserahkan/dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya

d. *Bai' al Gharar*

Adalah jual beli yang mengandung unsur risiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial.

Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman ke arah yang lebih modern, maka transaksi jual beli juga berkembang menjadi beraneka ragam bentuk maupun caranya. Salah satunya praktek jual beli yang terjadi di masyarakat yaitu jual beli pohon dengan sistem *ijohan*,⁹ seperti yang dilakukan oleh masyarakat desa Kemiri Timur Subah

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar...*, hlm 82-85.

⁹ *Ijohan* adalah jual beli pohon sengan yang masih muda, dan penebangannya dilakukan setelah pohon tumbuh besar, atau ditanggihkan tidak langsung ditebang sampai 5-7 tahun kemudian.

Batang. Pohon yang dimaksud di sini yaitu pohon sengon, pohon sengon merupakan salah satu jenis pohon khas dari daerah tropis. Di Indonesia, pohon ini sangat familiar dan banyak ditanam di pulau Jawa. Secara umum usia tebang pohon sengon adalah 5 tahun, tetapi ada sebagian yang menebangnya sampai sepuluh tahun, semakin tua usia pohon maka akan semakin tinggi harga jual pohonnya. Kayu sengon merupakan salah satu jenis kayu tropis yang memiliki nilai komersial yang sangat baik dalam pasar komoditas. Sehingga membudidayakan tanaman sengon dapat dikatakan sebagai investasi yang sangat menjanjikan untuk di masa depan.

Dalam akad jual beli dengan sistem *ijohan* mula-mula diawali dengan perjanjian. Seseorang yang membutuhkan uang datang pada seseorang yang dianggap mampu. Setelah keduanya sepakat, menurut kebiasaan yang ada maka pembeli pohon sengon tersebut membayar langsung sesuai dengan uang yang diminta oleh pihak penjual tersebut. Tetapi, pohon yang dibeli tidak langsung ditebang oleh pembelinya melainkan dibiarkan tumbuh di atas tanah penjual dengan waktu yang sangat lama dari beberapa minggu, bulan bahkan hingga tahunan, dan di sini pemilik tanah (penjual pohon) tidak memiliki kuasa atas tanah miliknya sebelum pohon tersebut di tebang oleh pembelinya.¹⁰

Mengenai cara pembayaran jual beli pohon tersebut dilakukan saat awal transaksi. Seperti dalam kasus pihak penjual yang membutuhkan

¹⁰ Wawancara dengan Soim, sebagai pelaku jual beli pohon di Batang pada tanggal 14 Agustus 2016.

uang untuk membuka usaha, dia menjual semua pohon sengon yang ada dilahan dan di jual dengan harga Rp.15.200.000,00 dibayar lunas saat itu juga. Penebangan pohon dilakukan 7 tahun kemudian. Standar usia pohon sengon yang siap ditebang adalah 4-5 tahun, dalam usia tersebut sudah diperkirakan harga perbatang pohon dengan jenis super antara Rp.500.000,00 sampai Rp.850.000,00 per batang. Namun, penjual tidak memperoleh uang tambahan dari penjualan setelah 7 tahun tersebut.¹¹

Penulis menentukan Desa Kemiri Timur Subah Batang sebagai lokasi penelitian, karena praktek jual beli seperti ini dapat ditemukan di masyarakat Desa Kemiri Timur bahkan dapat dikatakan sudah menjadi tradisi. Penulis mengangkat masalah tersebut, karena praktek jual beli yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di desa Kemiri Timur jual beli tersebut terdapat indikasi yang merugikan salah satu pihak.

Berangkat dari uraian diatas, maka relevan masalah itu diteliti dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI POHON DENGAN SISTEM IJOHAN (Studi Kasus di Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Kabupaten Batang).**

B. RUMUSAN MASALAH

¹¹ Wawancara Jumarno, sebagai pelaku jual beli pohon dengan sistem ijohan di Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Kabupaten Batang pada tanggal 14 Agustus 2016.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis akan merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, adapun pokok permasalahannya tersebut, adalah:

1. Bagaimana praktek jual beli pohon dengan sistem *ijohan* di desa Kemiri Timur Subah Batang ?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi terjadinya praktek jual beli *ijohan* ?
3. Bagaimana analisis hukum ekonomi syari'ah terhadap praktek jual beli pohon dengan sistem *ijohan* tersebut ?

C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan pada permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh pengetahuan tentang praktek jual beli pohon dengan sistem *ijohan* di desa Kemiri Timur Subah Batang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli pohon dengan sistem *ijohan* di Desa Kemiri Timur Kec. Subah Kab. Batang.
3. Untuk memahami terhadap jual beli pohon dengan sistem *ijohan* di Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Kab. Batang melalui analisis hukum ekonomi syari'ah.

Sedangkan manfaat dari penulisan Skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diperoleh setelah mengkaji hal-hal di atas, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya khazanah pengetahuan tentang analisis hukum ekonomi syari'ah terhadap praktek jual beli pohon dengan sistem *ijohan* di Desa Kemiri Timur Kec. Subah Kab. Batang dapat dijadikan perbandingan dalam penyusunan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Agar dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dan pertimbangan masyarakat dalam melakukan jual beli pohon dengan sistem *ijohan*.

D. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka dimaksud untuk mengetahui seberapa besar kontribusi keilmuan dalam Skripsi ini dan berapa banyak orang lain yang sudah membahas permasalahan yang dikaji dalam Skripsi ini, untuk itu penulis telah menelaah beberapa pustaka berupa buku-buku terbitan hasil penelitian, Skripsi, Tesis dan lain-lain yang sejenis dengan Skripsi ini. Beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan diantaranya:

Skripsi dengan judul “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Yang Ditangguhkan Pada Tingkat Harga Tertinggi (studi kasus di Desa Ringinkidul Kec. Gubug, Kab. Grobogan. Oleh Milatul Habibah. Dalam uraian skripsinya dijelaskan Jual beli dengan sistem penagguhan harga terjadi pada saat terjadinya kata sepakat dari kedua belah pihak, yakni penjual dengan pembeli mengenai barang dan harga. Sedang mengenai prakteknya, penjual mendatangi pembeli untuk menawarkan

barang dagangannya. Penjual baru bisa menerina bayaran pada saat jatuh tempo yang telah disepakati oleh kedua pihak. Pembayaran yang akan diterima oleh pembeli, dihitung dengan cara, jumlah keseluruhan dari berat padi akan dikalikan dengan harga tertinggi dari harga padi sesuai kesepakatan awal. Meski batas waktu penangguhan pembayaran sudah disepakati oleh kedua pihak, namun pembeli belum dapat mengetahui besaran harga yang akan dibayarkan. Jadi jual beli semacam ini menimbulkan kerugian pada pihak pembeli, serta mengandung unsur gharar, yaitu tidak adanya kepastian dan berakibat pada resiko penipuan. Dalam bermuamalah, hukum Islam tidak memperbolehkan jual beli yang mengandung gharar, karena hal itu berarti merugikan salah satu pihak.¹²

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Budidaya Ikan Tambak (Studi Kasus Praktek Jual Beli Ikan Dengan Penundaan Penentuan Harga di Desa Waruk Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan). Oleh Moh Nur Abidin. Dalam skripsi ini diuraikan praktek jual beli ikan hasil budidaya ikan tambak di Desa tersebut dilakukan dengan cara para pedagang datang ke lokasi dimana masyarakat petani tambak sedang panen ikan, kemudian ikannya dibeli dengan terlebih dahulu dipilah-pilah sesuai dengan jenis ikan dan besar-kecilnya ikan, kemudian ikan ditimbang bersama-sama, setelah itu ikan di bawah oleh pembeli untuk dijual kepada pihak ketiga, setelah itu ikan terjual baru kemudian pembeli menentukan harga terhadap petani tambak. Dalam

¹² Milatul Habibah, *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Yang Ditangguhkan Pada Tingkat Harga Tertinggi (studi kasus di Desa Ringinkidul Kec. Gubug, Kab. Grobogan*. Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2010.

pandangan hukum islam jual beli ikan di desa Waruk itu diperbolehkan karena tidak ada yang merasa dirugikan oleh penjual dan pembeli, mereka saling merelakan satu sama lain dalam jual beli tersebut tidak ada unsur-unsur syarat-syarat dan rukun jual beli. Sedangkan menurut hukum Islam yang dipakai ulama Desa Waruk Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dalam menentukan hukum jual beli dengan penundahan penentuan harga ikan hasil budidaya ikan tambak di dasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang jual beli terhadap barang yang tidak jelas dan tidak dapat digunakan oleh semua orang, karena barang tersebut tidak kelihatan atau tidak ada kejelasannya, hadis ini didasarkan pada hadis Nabi yang menyatakan keutamaan keabsahan jual beli itu didasarkan pada saling merelakan.¹³

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Sistem Nguyang di Kelurahan Gepeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan”. Oleh Maulidah. Penelitian tersebut menguraikan harga gabah di bawah harga umum atas konsekuensi kesepakatan hutang antara penjual dan pembeli yang ditinjau dari hukum Islam.¹⁴

Skripsi dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pohon di Kecamatan Bulu Pesantren Kabupaten Kebumen”. Oleh Dwi Karni Rahmawati. Dalam skripsi ini diuraikan praktek jual beli pohon di

¹³ Moh Nur Abidin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Budidaya Ikan Tambak (Studi Kasus Praktek Jual Beli Ikan Dengan Penundaan Penentuan Harga di Desa Waruk Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan)*, Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2012.

¹⁴ Maulidah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Sistem Nguyang di Kelurahan Gepeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan*, Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 1999.

desa tersebut dilakukan oleh para pengrajin yang membeli pohon dari penjual dan penebangan pohon masih ditangguhkan. Tetapi seringkali pihak pembeli ditipu oleh pihak penjual, dengan cara pohon yang telah dijual kemudian dijual lagi pada orang lain tanpa meminta izin kepada pihak pembeli pertama. Kasus serupa yang sering terjadi penjual yang menjual pohon bukanlah pemilik pohon yang sah. Akad dalam transaksi jual beli pohon tidak sah, karena tidak ada keterangan yang menjelaskan kapan pohon akan ditebang, serta tidak ada kesepakatan siapa yang akan mengambil buah yang dihasilkan pohon. Penyelesaian perselisihan yang dilakukan juga seringkali merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Dengan kata lain, dalam penyelesaian perselisihan masih terdapat adanya ketidakadilan bagi salah satu pihak.¹⁵

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Waktu Penangguhan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Mebel (Studi Kasus Perjanjian Jual Beli Mebel Antara Pengrajin Visa Jati di Jepara Dengan PT HM furniture di Semarang)”. Oleh Ana Nuryani Latifah. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa ketidakjelasan waktu penangguhan pembayaran dalam perjanjian jual beli mebel dikarenakan pihak perusahaan penerima barang harus menunggu pembayaran dari pihak asing, baru setelah nantinya pihak eksportir membayar kepada perusahaan penerimabarang jadi akan membayar barang yang sudah dibuat oleh pengrajin. Akan tetapi pihak perusahaan penerima barang jadi tidak

¹⁵ Dwi Karni Rahmawati, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pohon di Kecamatan Bulupasantren Kabupaten Demak*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2008.

menyebutkan waktu pembayaran dalam perjanjian jual beli kepada pengrajin, sehingga pengrajin terkatung-katung menunggu pembayaran yang ditangguhkan dan tidak diketahui secara jelas waktunya. Dan pada akhirnya berakibat pada resiko penipuan terhadap pihak pengrajin, yang sangat merugikan pengrajin. Ketidakjelasan waktu penangguhan pembayaran dalam perjanjian jual beli tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena hal itu merupakan suatu kedzaliman, dan cacatnya suatu perjanjian karena salah satu rukunnya tidak dapat terpenuhi.¹⁶

Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam dengan judul “Jual Beli Ijon dalam Perspektif Hukum Islam”. Oleh Lukman Hakim dkk. Pada jurnal ini, penulis mengungkap dan menjelaskan tentang dilarangnya praktek jual beli ijon, karena dalam jual beli ini tingkat resiko kerugian yang besar.¹⁷

Jurnal Ekonomi Islam dengan judul “Kajian Sistem Tebasan dan Analisis Pemasaran Mangga”. Oleh Yulizarman. Pada jurnal ini, penulis menyoroti mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya sistem tebasan dan menganalisis perilaku pedagang mangga dalam menentukan masa petik sistem tebasan.¹⁸

Semua penelitian atau skripsi di atas memiliki kesamaan aspek dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu tentang jual beli dengan

¹⁶ Ana Nuryani Latifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Waktu Penangguhan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Mebel (Studi Kasus Perjanjian Jual Beli Mebel Antara Pengrajin Visa Jati di Jepara Dengan PT HM furniture di Semarang)*. Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2009.

¹⁷ Lukman Hakim dkk, *Jual Beli Ijon dalam Pespektif Islam*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 4, Nomor I, Maret 2016.

¹⁸ Yulizaeman, *Kajian Sistem Tebasan dan Analisis Pemasaran Mangga*, (<http://file:///C:/Users/acer/Documents/new/jurnal.htm>, diunduh pada tanggal 31 Oktober 2016 pukul 14.20 WIB).

penanggungan. Meskipun demikian, penelitian ini berbeda dengan fokus-fokus penelitian yang sudah ada tersebut. Fokus penelitian penulis dalam topik jual beli ini adalah tentang analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli pohon dengan sistem *ijohan* (Studi Kasus di Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Batang), di sini menjelaskan mengenai penanggungan dalam waktu penebangan pohon.

E. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Suatu penelitian dimana peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.¹⁹

Adapun dalam kajian penelitian hukum, penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris atau non-doktrinal adalah penelitian berdasarkan tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia yang secara aktual dan potensial akan terpola. Sedangkan penelitian normatif atau doktrinal adalah penelitian berdasarkan norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus

¹⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 26.

jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya, dan juga yang berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgments*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Jadi, penelitian normatif-empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.²⁰

2. Sifat Penelitian

Penulisan skripsi ini bersifat *deskriptif-analitik*. Deskriptif adalah metode yang menggunakan data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar, yang kemudian digambarkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian terjadi. Sedangkan analisa adalah menguraikan sesuatu yang cermat dan terarah.²¹ Penulis berupaya memaparkan bagaimana praktek jual beli pohon dengan sistem *ijohan* di desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Batang kemudian menganalisisnya.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

²⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 33.

²¹ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 28.

Sumber data adalah tempat atau orang yang diperoleh.²² Untuk mencapai kebenaran ilmiah, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²³ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang bersumber dari responden, yaitu masyarakat yang terlibat meliputi penjual atau pembeli di desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Batang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen.²⁴ Sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu surat-surat atau laporan yang telah tersedia.

Bahan hukum dalam penelitian hukum dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, pada penelitian ini adalah hukum Islam yang terkait dengan jual beli.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktek)*. Jakarta: PT Rienika Cita, 2002, hlm. 45.

²³ Lexy J Moleong, *Metode...*, hlm. 145

²⁴ *Ibid.*

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini termasuk hasil-hasil penelitian terdahulu, makalah atau artikel, majalah, jurnal, dan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.²⁵

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan data-data lain diluar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.²⁶

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan guna mendapatkan data-data yang valid sesuai dengan topik penelitian yang diangkat penulis, yaitu melalui cara:

a) Wawancara (Interview)

Yaitu suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.²⁷ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak masyarakat yang terlibat dalam

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 32.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 185.

²⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1996, hlm. 187.

melakukan Jual Beli Pohon dengan sistem *Ijohan* di desa Kemiri Timur.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan dan sebagainya.²⁸ Pada penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari objek penelitian dalam bentuk surat perjanjian pada transaksi jual beli pohon di Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Kabupaten Batang.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting dengan menata secara sistematis semua catatan wawancara, catatan lapangan dan materi-materi lainnya yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.²⁹ Hasilnya adalah berupa gambaran secara tertulis dari topik yang diangkat penulis. Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan, selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Kualitatif adalah metode analisis data yang dikelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya

²⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 124-125.

²⁹ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 157.

kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atau permasalahan yang diajukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data *Deskriptif analisis* yaitu cara penulisan dengan mengutamakan terhadap gejala. Bertujuan untuk menggambarkan praktek jual beli pohon dengan sistem *ijohan* di Desa Kemiri Timur Subah Batang dan selanjutnya data yang diperoleh akan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata tertulis.

6. Langkah-langkah Analisis Data

Langkah – langkah dalam analisis penelitian meliputi :³⁰

a. Reduksi data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyerdahanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.

b. Penyajian data

Langkah selanjutnya dari analisis data yaitu penyajian data atau data display. Sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan kesimpulan.

Langkah ketiga dari analisis data adalah penarikan kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai

³⁰ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2012, hlm.129-133.

memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur klausal, dan proposisi-proposisi.

F. SISTEMATIKA LAPORAN PENELITIAN

Untuk dapat memahami dengan mudah penulisan Tugas Akhir secara keseluruhan, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini ditulis secara sistematis dalam beberapa bab, yang masing-masing bab tersebut mempunyai keterkaitan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka dan metode penelitian yang digunakan sebagai pedoman penelitian.

BAB II KONSEP UMUM JUAL BELI

Bab ini membahas mengenai teori-teori tentang jual beli, yang mencakup pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli serta macam-macam jual beli.

BAB III PRAKTEK JUAL BELI POHON DENGAN SISTEM *IJOHAN* DI DESA KEMIRI TIMUR KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG

Berisi tentang gambaran umum objek penelitian dari hasil penelitian. Pada bab ketiga ini berisi Deskripsi Wilayah

Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Kabupaten Batang. Praktek jual beli pohon dengan sistem *ijohan* serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktek jual beli *ijohan* di Desa Kemiri Timur Subah Batang.

BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI POHON DENGAN SISTEM *IJOHAN* DI DESA KEMIRI TIMUR KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG

Merupakan analisis data, bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu menganalisis dari segi pelaksanaan jual beli pohon dengan sistem *ijohan* menurut Hukum Ekonomi Syari'ah, dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi praktek jual beli pohon dengan sistem *ijohan* di Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Batang.

BAB V PENUTUP

Dan pada bab ini menjelaskan kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan, serta saran-saran penting demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian ini, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.